



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur penggabungan satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Penggabungan satuan pendidikan adalah kegiatan menggabungkan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenjang dan jenisnya sesuai menjadi satu dengan nomenklatur baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat.
7. Tim penggabungan Satuan Pendidikan adalah tim yang melaksanakan tugas penggabungan satuan pendidikan.

BAB II KETENTUAN PENGGABUNGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan dua atau lebih pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah murid, tenaga pendidik, dana dan sarana tidak memenuhi persyaratan pendirian;
 - c. tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; dan/atau
 - d. permohonan masyarakat pendiri dan/atau penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan untuk kepentingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pertimbangan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB III PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Tim Penggabungan Satuan Pendidikan yang beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Dinas;
 - b. Badan yang tugas pokok dan fungsinya mengurus kepegawaian;
 - c. Inspektorat;

- d. Dinas/Badan yang tugas pokok dan fungsinya mengurus aset daerah;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - f. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - g. Camat setempat;
 - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Kecamatan setempat;
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena tugas dan fungsinya ditetapkan sebagai Ketua Tim Penggabungan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Penggabungan Satuan Pendidikan dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. inventarisasi Satuan Pendidikan yang akan digabung;
 - b. pemberitahuan rencana penggabungan rencana penggabungan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan/atau pimpinan lembaga penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. peninjauan lokasi pada satuan pendidikan yang akan digabung;
 - d. pengkajian berdasarkan hasil peninjauan lokasi;
 - e. penyusunan komponen-komponen utama pendidikan yang meliputi :
 - 1. kurikulum;
 - 2. sarana dan prasana;
 - 3. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. penyusunan laporan dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Tim penggabungan satuan pendidikan menyampaikan laporan atas seluruh tahapan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
- (3) Laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Keputusan Bupati tentang penggabungan satuan pendidikan.

BAB IV HASIL PENGGABUNGAN

Pasal 6

- (1) Hasil penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan satuan pendidikan dengan nomenklatur baru dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat merupakan satuan pendidikan dengan nomenklatur baru sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan milik masyarakat diatur lebih lanjut oleh lembaga yang bersangkutan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini secara teknis diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Agustus 2012
Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



MOCH. ARDI P